

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut system hukum yang cukup kuat Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945, Indonesia memiliki sistem hukum yang kuat. Pandangan seperti ini harus sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Menurut perspektif ini, hukum dapat membatasi kekuasaan negara agar para pemangku jabatan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai negara yang lahir pada abad ke-20, Indonesia telah menerapkan konsep konstitusionalisme sebagai negara hukum. Ini terbukti dengan kesepakatan nasional sejak undang-undang Dasar tahun 1945, yang berfungsi sebagai konstitusi negara. Berdasarkan Undang-undang Tahun 1945, falsafah negara menggambarkan negara Indonesia sebagai titik di mana nilai-nilai yang berkembang menjadi cita-cita. Namun, penerapan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bergantung pada unsur-unsur negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuatan hak, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang diatur sesuai dengan hukum. Pada pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Profesi hakim merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena sifatnya yang manusiawi dan tidak merusak manusia, yang bahkan dapat menyebabkan mereka terisolasi dari hukum.(Mujtaba, n.d.)

Indonesia dikenal sebagai negara yang taat akan hukum karena berpedoman pada UUD 1945 yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh lain untuk menghormati hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang memutuskan isi dan peraturan hukum positif. Dengan demikian, setiap peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan tidak relevan tanpa adanya sistem peradilan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa, berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik, hak negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan diberikan kepada kekuasaan kehakiman. Salah satu proses hukum yang paling penting dihadapan seorang hakim di Indonesia adalah proses pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak dapat menuntut seseorang kecuali jika ada

dua alat bukti dan hakim yakin ada kasus kejahatan dan terdakwa adalah pelakunya. (Eni, 2023).

Jenis-jenis pidana dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP, salah satunya adalah pidana mati. Dalam pidana hukuman mati, atau doodstraf, dijelaskan bahwa hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada seseorang atas kesalahannya. Pidana mati, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat. Negara-negara menggunakan undang-undang ini untuk memerangi narkoba, pembunuh yang disengaja, terorisme, dan kejahatan lainnya..Karena hukuman mati hanya berlaku untuk pelaku tertentu, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. (Cahyani et al., 2023).

Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadier J menjadi perhatian publik dan menjadi perdebatan hangat. Sesuai dengan keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara:796/PID.B/2022/PN JKT.SEL, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan berbagai alasan yang dapat dipertimbangkan secara hukum.

Menurut Undang-undang No.39 tahun 1999, Indonesia memiliki sistem hak asasi manusia yang kuat. Hukuman mati sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup, yang dijamin dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan kehidupan dan keberadaannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur hak asasi manusia (HAM). Karena berdampak pada kehidupan manusia, undang-undang pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Meskipun diatur oleh undang-undang, pelaksanaannya masih banyak menimbulkan kontroversi dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penerapan undang-undang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Cahyani et al., (2023).

Menurut Eni, (2023) Pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum, dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun, didefinisikan sebagai pembunuhan. Buku KUHP pasal 338-350 mengatur pembunuhan. Pidana pembunuhan dalam pidana positif dibedakan menjadi dua, yaitu pembunuhan dengan sengaja (pasal 338-340) dan pembunuhan tidak sengaja (pasal 359-360). Karena kasus pembunuhan berencana Fredy Sambo terhadap Brigadir J telah menjadi perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo Keputusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dengan nomor perkara:796/PID.B/2022/PN JKT.SEL. Hakim memberikan hukuman mati karena berbagai alasan yang dapat dipertimbangkan secara hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim saat membuat keputusan hukuman mati Ferdy Sambo?
2. Apakah Putusan Hukuman Mati sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo
2. Untuk menjelaskan bagaimana keputusan hakim tersebut sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia ketika mereka memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan tujuan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penulis berharap penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam keputusan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa terkhusus mahasDiharapkan penulisan ini akan memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca tentang analisis pertimbangan hakim dalam keputusan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo
3. Diharapkan juga dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam keputusan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat sebuah manfaat yang bisa didapatkan, penulis mengharapkan bahwasannya penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang analisa pertimbangan hakim dalam terpidana mati ferdy sambo

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan acuan dan pendukung untuk penelitian baru .

3. Manfaat bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum Indonesia dan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan penegakan hukum, terutama kehakiman.

4. Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti berpikir tentangnya dan menjadi ilmu pengetahuan baru di universitas. Selain itu, diharapkan penelitian ini membantu para pembaca memahami analisis pertimbangan hakim dalam keputusan hukuman mati terhadap terpidana Ferdy Sambo.

5. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian ini